LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Studi Siyasah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu

Oleh

Muhammad Hanafi Asabarani
NIM : 09370048

Pembimbing

Dr.Subaidi.,S.Ag., M.Si
NIP.19750517 200501 1 004

JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

MUHAMMAD HANAFI ASABARANI. Latar Belakang dan Proses Kebijakan Perppu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (RUU UU No.1 Tahun 2014) dalam perspektif Politik Islam. Skripsi. Yogyakarta:jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Latarbelakang penelitian ini adalah bahwa idealnya seorang Presiden berlaku adil sesuai dengan posisi dirinya selaku pemimpin. Namun dalam kenyataannya kebijakan yang dikeluarkan Presiden dalam RUU UU No. 1 Tahun 2014. Namun kenyataannya keluaran kebijakan Presiden menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Oleh karena itu perlu perlu adanya implementasi dari dasar pemerintahan yang demokratis dengan keluaran kebijakan yang ada. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kebijakan Perppu Presiden SBY dalam perspektif kebijakan Publik, bagaimana proses kebijakan Perppu Presiden SBY dalam perspektif Politik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ada tidaknya kesesuaian antara visi demokratisasi pemerintahan Presiden SBY dengan keluaran Kebijakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar kebijakan Perppu Presiden SBY. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbbagai sumber literature. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) latar belakang kebijakan Perppu Presiden sesuai tidaknya dengan teori kebijakan public, sebagaimana idealnya dalam setiap kepemimpinan mengeluarkan kebijakannya.(2) proses kebijakan Perppu Presiden akan diuji melalui mekanisme yang dilaluinya, apakah melalui proses musyawarah ataukah tidak, sebab dari situ akan terlihat sesuai tidaknya dengan prinsip musyawarah.

Keyword :Kebijakan, Proses, Kesesuaian.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-06/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. SUBAIDI.,S.Ag.,M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara Muhammad Hanafi Asabarani
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hanafi Asabarani
NIM : 09370048
Judul Skripsi : **LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN ISLAM.**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 November 2015
Pembimbing

Dr. Subaidi.,S.Ag.,M.Si
NIP.19750517 200501 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanafi Asabarani

Nim : 09370048

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul ***"LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SBY(UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN ISLAM "*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 November2015

Penyusun

METERAI TEMPEL

FA2EEADF463724333

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Hanafi Asabarani

NIM: 09370048

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0566/2015

Tugas Akhir dengan judul : LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPU PRESIDEN SBY (RUU UU NO.1 TAHUN 2014) DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HANAFI ASABARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 09370048
Telah diujikan pada : Rabu, 11 November 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 11 November 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transeliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	*Karãmah al-auliyã*

c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	*Zãkah al-fiţri*

IV. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	*Jãhiliyyah*
2	Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	*Tansã*
3	Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	*Karĭm*
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya’ Mati	Ditulis	*ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	*au*
	قول	Ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ااانتم	Ditulis	*a'antum*
أعدّت	Ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ãn*
القياش	Ditulis	*al-Qiyãs*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf '*l*' (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samã'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*zawil furūd atau al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

MOTTO

"Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan"

(ash-Shaff:3)

PERSEMBAHAN

Secara khusus, skripsi ini saya persembahkan kepada Orang Terkasih dalam Hidup Saya

***

Bapak dan ibu tercinta, yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan doa. semoga Semua kasih sayang mereka mendapat balasan yang takterhingga dari-Nya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillăhirabbilălamĭn, segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan yang kepada segenap makhluk ciptaanya-Nya. Semoga kita senatiasa termasuk golongan yang senantisasa diberikan hidayah, dan taufik sehingga dapat menggapai kemulyaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Sanjung puji dan beriring syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul *“LATAR BELAKANG DAN PROSES KEBIJAKAN PERPPU RUU PRESIDEN SBY (UU NO.I TAHUN 2014) DALAM PERPSPEKTIF POLITIK ISLAM ”* sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW keluarga beserta segenap sahabatnya.yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berseta Staf dan Jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Staf dan Jajarannya.
3. Bapak Dr.H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah dan selaku Pembimbing dalam Penulisan Sekripsi ini.
4. Bapak Penguji
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua Orang Tuaku (Ayah dan Ibu), yang senantiasa berjuang mendukung dan mendoa'kan segala proses yang dijalani.
7. Kakakku Arum Cavorinna, Am.Kg, yang juga selalu mendukung bersama suaminya M. Asdianto.
8. Kedua adikku, M. Hatta Gusman, dan M. Alwan Hakim.
9. Pendampingku selama di Jogja, Barirotus Saadah, S.Pd.i. yang selama proses mendukung tiada hentinya.
10. Terima kasih banyak buat Saudara-saudaraku (Mas W Satria, Mas Erwin H, Muhajir, Kang Liman dan Tofi'in) yang ada di Jogja yang selalu mendapingi dan menemani selama Penulisan Sekripsi ini.
11. Terima kasih buat Sahabat-sahabatku (Rosyid Kriting, Kang Wahyu, Egi Pungky, Ndari, Agus Marno, Riski Babadan, Mas Pinu babadan, Ferdi Rayhan dll)
12. Owner ayam geprek mahasiswa, (mas Amak).Akbar Gemblunk, dan Febri Gemblunk.

13. Terima Kasih juga buat Teman-teman Jurusan Siyasah ‘09, Teman-teman Koskosan dan Teman-teman Ta’mir Masjid Ambargama, teman Mushola Nur Rohman Babadan. Yang sedikit banyak menemani proses pendewasaan diri.
14. Kawan-kawan KKN 86, kelompok 152, Sanglor II, Panggang, Gunung Kidul. KKN bersama kalian banyak kenangan yang aneh-aneh.

Sekali lagi, tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan keculi ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam segala proses hingga terselesaikannya sekripsi ini. Semoga Allah memberikan sebaik-baik pahala dan balasan.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatans yang penulis miliki. Demikian pula ibarat gading, tiada satupun yang tidak retak. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. *Aamin ya Robbal ‘Alamin.*

Yogyakarta, Oktober 2015

Penyusun

Muhammad Hanafi Asabarani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
MOTO ..... **x**
PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 11
F. Metode Penelitian 15
G. Kerangka Konsep Kebijakan Publik 16
H. Sistematika Pembahasan 23
BAB II BIOGRAFI PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO **25**
A. Sekilas Tentang SBY 25
BAB III LATAR BELAKANG dan PROSES KEBIJAKAN PERPPU UU NO.1 TAHUN 2014 ..... **35**
A. Aktor-aktor dalam Pengambilan Kebijakan 35
B. Presiden sebagai Aktor dalam Pembuat Kebijakan 42
C. Latar Belakang Kebijakan SBY 45
D. Proses Kebijakan 47
1. Formulasi Kebijakan 48

2. Implementasi Kebijakan..... 51
3. Evaluasi Kebijakan..... 55
BAB IV ANALISIS PROSES KEBIJAKAN PERPPU PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM 60
A. Analisis proses kebijakan 60
B. Latar Belakang Kebijakan 63
C. Proses Kebijakan 68
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan formal, etis, adat istiadat, maupun hokum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah adalah legitimasi.[1] Jadi dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi adalah bila yang bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga dengan demikian yang besangkutan dianggap sah memangku jabatannya dan menjalankannya.

Setelah seseorang secara legitimasi memperoleh kedudukan dengan absah, maka serta merta yang bersangkutan memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah kesempatan kelompok menyadarkan masyarakat akan kemauannya-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Dalam pembagian kekuasaan dalam ranah kenegaraan, diantara kekuasaan eksekutif, yudikatif, menurut Montesquieu (1689-1755).[2] Adalah legislative yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan. Di Indonesia disebut dengan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

---

[1] Inu Kencana Syafei, *Ilmu Politik*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1997), hlm.52.
[2] *Ibid*, hlm.61.

Fungsi DPR RI yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam hal legislasi DPR RI berfungsi untuk membuat dan merancang peraturan perundang-undangan republik Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dalam fungsi anggaran DPR RI menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan dalam fungsi pengawasan DPR RI berfungsi membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak bertentangan dengan undang-undang.[3]

Gambaran situasi parlemen 2014, adalah peseturuan dualisme kepemimpinan . Perseteruan antara pihak KIH (Kualisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih). Sejak pemilu tanggal 9 Juli 2014 dan bahkan sebelum pemilu, masih berlanjut hingga sekarang. Pihak KMP berbeda pendapat dengan kubu KIH mengenai argumentasi tentang mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.[4]

Koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan mekanisme pemilihan yang dilaksanakan secara tidak langsung (melalui DPRD), sedangkan Koalisi

[3]*Ibid*, hlm.67.

[4] Diakses pada, 20 September 2015, *Dualisme kepemimpinan DPR RI*, (Baguhardono.blogspot.com)

Indonesia Hebat (KIH) menginginkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini tengah dibahas Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Panja RUU Pilkada saat ini sedang digodok oleh DPR. Ada tiga opsi yang ditawarkan dan menjadi pro dan kontra antar fraksi di DPR.[5]

Opsi pertama, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB dan pemerintah.

Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra.

Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD yang hanya didukung oleh DPD.

Mayoritas fraksi dari kubu Prabowo Subianto memilih Pilkada melalui persetujuan DPRD tanpa adanya pemilihan langsung alias tak melibatkan rakyat. Namun ada beberapa pihak menolak Pilkada lewat DPRD, atau ingin melibatkan rakyat dalam memilih wakilnya.

Seperti diketahui, hasil keputusan rapat paripurna pemilihan pimpinan di DPR 2014, semua kursi pimpinan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene pada saat kampanye pemilihan presiden mendukung Prabowo-Hatta. Kursi Ketua DPR RI sendiri ditempati oleh politisi Partai Golkar, Setya Novanto. Kemudian Lima Wakil Ketua dijabat; Fadli Zon dari Partai

[5] Diakses pada, 20 September 2015, *5 alasan mereka yang menolak Pilkada tidak langsung*, (http.baranews.com, 6 September 2014).

Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN, dan Agus Hermanto dari Partai Demokrat.[6]

Dari situ terlihat dominasi parlemen oleh kubu Koalisi Merah Putih(KMP). Sebagai pemegang kuasa legislatif. Tidak heran ketika DPR mengeluarkan UU No.22 Tahun 2014, pada tanggal 2 oktober 2014. Undang-Undang yang melegitimasi mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tidak langsung, yakni melalui DPRD.[7]

Perhatian utama kepemimpinan pemerintahan adalah *public policy* yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan sama sekali sesuatu itu.

Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan pemerintah. Coba bayangkan bagaimana kalau pemerintah mendiamkan terjadinya wabah penyakit, meningkatnya kejahatan,dsb. Pemerintah bahkan dapat mengatur konflik untuk mencapai consensus sehingga pada gilirannya pemerintah dapat mengambil muka peranannya sebagai penengah atau pelindung. Jadi *public policy* dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi.

Di masa akhir pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) no. 1 Tahun 2014, pada tanggal yang sama yakni, 2 Oktober 2014. Setelah menandatangani

[6] Diakses pada, 10 september 2015, (http:www.indopos.co.id.2014).
[7] Diakses pada , 7 september 2015, (http.Inilah.com, 3 oktober 2014).

keabsahan UU No 22 Tahun 2014, yang telah disahkan oleh parlemen. Presiden SBY mengeluarkan PERPPU sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU no. 22 Tahun 2014. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mulai tanggal 2 Oktober 2014 berdasarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) no. 1 tahun 2014.[8]

Berdasarkan substansinya, UU no. 22 tahun 2014 mengubah kententuan yang berlaku sebelumnya (dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh anggota DPRD. Seperti kita ketahui bersama setidaknya sudah 9 kali kita mengubah UU kepala daerah yaitu: UU 1/1945, UU 22/1948, UU 1/1957, Penpres 6/1959, UU 18/1965, UU 5/1974, UU 22/1999, UU 32/2004, dan UU 12/2008. [9]

Presiden SBY memiliki pendapat bahwa langkah yang diambil olehnya adalah dalam rangka menegakkan demokratisasi pemerintahan. Hal tersebut adalah buah dari Reformasi, sebagaimana sistem pemilu pada 2004 dan 2009, dan kebijakan yang diambilnya adalah kelanjutan dari itu semua.[10]

Demokrasi secara etimologi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” yang demokrasi adalah dimana keadaaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan

---

[8] *Ibid.*

[9] Diakses pada tanggal 5 September 2015, Harian Waspada.com, (Medan: 8 Februari 2015).

[10] Diakses pada tanggal 7 september 2015, (http.Inilah.com, 3 oktober 2014).

berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.[11]

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat:(1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.[12]

Budaya demokrasi wajib ditumbuhkan, karena masa depan bangsa adalah birokrasi, yang sifatnya kolektifitas. Bukan lagi kepemimpinan tunggal semata. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Kacung Maridjan dalam karya ilmiahnya, buku berjudul: Konsolidasi menuju demokrasi pasca-orde baru,bahwa*"Indonesia pasca orde baru sudah merubah pola politiknya, terlihat dari sistem pemilu terbuka dimulai sejak 2004, yang melibatkan masyarakat luas sebagai partisipannya"*.

Demokrasi dalam konteks kenegaraan, seperti sebelumnya disinggung adalah keterbukaan. Yang dimaksud kolektifitas, adalah bukan"aku", melainkan kita. Sebagai warga Negara kita memiliki hak politik, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semua terlibat dalam proses dan dinamika politik yang senantiasa dinamis. Parallel dengan judul buku oleh Prof. Kacung Maridjan, Kuntowijoyo, juga menambahkan, bahwa kolektifitas, menghentikan budaya kepemimpinan "kharismatik". Yang lebih cenderung menampilkan watak otoritasnya sebagai instrument Negara. Budaya demokrasi tidak demikian.

---

[11]Inu Kencana Syafei, *Ilmu Pemerintahan*, (Mandar Maju: Bandung, 2013), hlm.151.

[12] Kacung Maridjan, *Sistem Politik Indonesia (konsolidasi demokrasi pasca-orde baru)*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm.83.

Demokrasi mampu mempertemukan berbagai kepentingan dalam skala komunitas yang beragam, dikarenakan budaya keterbukaan yang memicu dialog interaktif diantara satu dengan lainnya.

Menurut pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, kedua mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kedua mekanisme itu tidak bertabrakan dengan konstitusi. Keduanya sama-sama memiliki esensi demokrasi. Hanya saja perbedaan argumentasi, antara yang menginginkan mekanisme secara langsung dan tidak langsung berbeda.[13]

Yang menginginkan mekanisme secara langsung, menganggap, bahwa hanya dengan melibatkan dan partisipasi langsung dari tangan adalah wujud demokrasi politik. Mereka menganggap para dewan tidak sepenuhnya mewakili suara rakyat yang diwakilinya, melainkan lebiha kepada ambisi politiknya sendiri-sendiri.

Sedangkan yang menginginkan mekanisme secara tidak langsung, yakni melalui DPRD. Meyakini bahwa, pemilihan secara langsung justru berlawanan dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Pemilihan secara langsung memerlukan *high cost* politik. Dari situ menjadi potensi adanya *money politic* yang berlebihan. Disitu dianggap suara langsung dari rakyat adalah sia-sia.

Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan karena kepentingan politik yang sempit, melalui Putusan Nomor 138/PUU/VII/2009 (Perkara Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009), MK menentukan tiga syarat keadaan genting yang dapat digunakan Presiden untuk mengeluarkan perppu.

[13] Diakses pada, 25 September 2015, (http.www.Kompasiana.com, 23 November 2014).

Pertama, karena terjadi kekosongan hukum dalam arti tidak ada UU yang dapat dipergunakan untuk mengatasi satu masalah yang harus segera diselesaikan, sedangkan masalahnya hanya bisa diselesaikan berdasar UU. Tentu secara mendasar presiden tidak boleh serampangan mencabut dulu satu UU yang nyata-nyata ada untuk kemudian mengatakan terjadi kekosongan hukum sehingga harus dikeluarkan perppu.

Kedua, UU yang ada tidak dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah yang harus segera diselesaikan tersebut. Ketiga, waktunya sangat mendesak sehingga tidak memungkinkan dibuat UU melalui prosedur yang normal. Jika ketiga alasan tersebut tidak ada, perppu tidak bisa dikeluarkan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar bekakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa pertanyaan yang dianggap bisa menjadi rumusan masalah untuk rujukan penelitian nantinya. Diantara pertanyaan itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Kebijakan RUU Perppu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif Politik Islam?
2.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang berbentuk beberapa pertanyaan tersebut diatas, maka akan disebutkan beberapa tujuan dan kegunaan penelitiannya, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memilki tujuan, diantaranya:

a. Mendeskripsikan Proses Kebijakan RUU PERPPU UU No.1 Tahun 2014, oleh Presiden SBY.
b. Menganalisa Proses Kebijakan RUU PERPPU UU No.1 Tahun 2014, oleh Presiden SBY.

2. Kegunaan penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan gagasan dalam penelitian terkait pemikiran politik SBY, serta analisis pemikirannya dalam perspektif siyasah
b. Menjadikan referensi kajian akademik mengenai pemikiran politik SBY, beserta analisisnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan pengkajian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah(skripsi) yang dianggap sesuai dengan relevansi tema dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelusuran tentang skripsi ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi karya Sutiknyo dengan judul *Latar Belakang dan Proses Kebijakan politik presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus KPK*

vs Polri dalam perspektif Siyasah(studi kasus Susno Duadji dan bibit Chandra). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jinayah Siyasah. Mengkaji sekaligus mendeskripsikan mengenai kebijakan Presiden SBY, dalam pandangan siyasah, menurut asas- asas, seperti kepemimpinan dalam Islam, asas tanggung jawab pemerintah, asas permusyawaratan, asas persamaan, demi terwujudnya kemashlahatan umum. Berbeda dengan penulis yang akan mengkaji pemikiran politik SBY, dalam konteks masa kerja.

Skripsi karya Muntiasih dengan judul *Kebijakan politik Dinasti al-Muwahhidun di Andalusia tahun 1146-1228 M.* Fakultas adab, Sejarah Kebudayaan Islam. Mengkaji sekaligus mendeskripsikan kebijakan politik pada masa itu, dengan perincian mengenai kemajuan dan kemunduran dinasti. Juga bahasan yang menarik terkait situasi kondisi, politik, hokum, ekonomi, juga budaya pada masa itu. Karya ini yang mengilhami penulis dalam pilihan kajian atas pemikiran Politik SBY, dalam masa pemerintahan dua periode.

Buku berjudul, *penegakan hokum dan diplomasi pemerintahan SBY, Jawahir Thontowi.* Leutika:2009. Memaparkan mengenai keberhasilan pemerintahan SBY, dalam upaya memeberantas Korupsi, juga mengenai rekomendasi bagi pembangunan diplomasi dan hokum kedepan. Rekomendasi ditulis berdasarkan hasil analitis terhadap momen-momen penting seputar pemerintahan SBY.

Buku, *Pak Beye dan Politiknya,* Wisnu Nugroho, kompas, Jakarta: 2010. Menyajikan kumpulan informasi mengenai, perjalanan politik SBY, mulai dari kampanye hingga bermacam perjuangannya.

Buku berjudul, *Merunut akar pemikiran kritis di Indonesia dan penerapan Critical discourse analysis sebagai alternative metodologi.* Munawar Ahmad. Yogyakarta: Gava Media. 2007. Adalah sebuah pengantar dalam memahami perkembangan ilmu politik, ketika terjadi perpaduan antara postmodernisme dengan ilmu politik itu sendiri, yang secara otomatis telah memperluas skup dan metode dari ilmu politik, khususnya di Indonesia. Juga merupakan tawaran suatu metodologi baru yang dikembangkan saat ini. *Critical Discourse Analysis* (CDA) merupakan metode baru didalam menganalisa masalah politik kontemporer.

E. Kerangka Teori

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu kita memerlukan batasan atau konsep yang lebih tepat.[14]

Seseorang yang mempelajari kebijakan publik biasanya menemukan berbagai konsepyang didalamnya memuat istilah " kebijakan". Konsep tersebut perlu dicermati karena mempunyai makna berbeda. Misalnya, konsep

[14] Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses,* (Yogyakarta:MedPress.2007), hlm.16.

kebijakan (*policy*), studi kebijakan (*policy studies*), analisis kebijakan (*policy analysis*), advokasi kebijakan (*policy advocacy*), penelitian kebijakan (*policy research*), dan kebijakan publik (*public policy*).[15]

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multiinterpretasi. Sebagai contoh, james Anderson memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu (dalam Wahab, 1997) pengertian di atas sangat luas dan bisa diartikan bermacam-macam,misal,sang "aktor" dapat berupa individu atau organisasi; dapat pemerintah maupun non pemerintah. Demikian pula dengan istilah "kegiatan tertentu" bisa diartikan kegiatan administratif, politis, ekonomis,dan lain-lain. Di samping itu, bentuk kegiatannya pun meluas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan,program, dan sebagainya. Dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor.

Di samping kedua konsep di atas, dikenal pula konsep analisis kebijakan. Thomas R Dye (1978) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik.

Analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah,mengapa mereka melakukan itu, dan apa konsekuensi dari apa yang dilakukan pemerintah. Analisis kebijakan memberi dorongan kepada kita untuk melontarkan isu yang kritis terhadap pemerintah dengan memanfaatkan

[15] Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor dalam proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media.2010), hlm.1.

perangkat dan penelitian yang sistematis. Karena analisis kebijakan menggunakan epistemologi ilmu, maka di artikan pula sebagai respon manusia yang menuntut agar ada relevansi antara ilmu sosial dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.[16]

Dengan demikian ada perbedaan antara analisis kebijakan dengan advokasi kebijakan. Kedua konsep tersebut tidak bisa dicampuradukkan. Advokasi kebijakan adalah usulan-usulan atau anjuran-anjuran yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu agar pemerintah membuat atau menghentikan kebijakan tertentu. Misalnya seorang tokoh politik mengusulkan kepada pemerintah tentang perlunya mengeluarkan kebijakan tentang pemberantasan korupsi, para aktivis hak-hak azasi manusia mengusulkan agar undang-undang subversi dicabut. Advokasi kebijakan bersifat normatif.

Konsep lainnya adalah penelitian kebijakan (*policy research*). Ann Majchrzak (1987) menyatakan bahwa penelitian kebijakan adalah proses pelaksanaan riset atau analisis terhadap permasalahan sosial yang fundamental dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada *Policy Maker* agar dapat melakukan langkah-langkah pragmatis guna memecahkan masalah tersebut .

Dengan demikian Penelitian Kebijakan berbeda dengan analisis Kebijakan. Analisis Kebijakan, sebgaimana yang dijelaskan di atas, pada hakekatnya adalah studi tentang proses pembuatan kebijakan. Fokus kepentingannya pada (1) Proses pengadopsian kebijakan, (2) Efek dari

[16] Ibid.,

kebijakan yang di adopsi tersebut, dengan demikian (3) bersifat deskriptif dan eksplanatif. Sedangkan penelitian kebijakan fokus kepentingannya pada: (1) identifikasi masalah-maslah kebijakan, (2) pemberian rekomendai pragmatis kepada pembuat kebijakan, dengan demikian (3) bersifat preskriptif.[17]

Lingkup kebijakan publik sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transpotasi, pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebiajakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.[18]

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni:pertama dikenal dengan istilah analisis kebiajkan (*policy analysis*), dan kedua kebijakan publik politik (*political public policy*) (Hughes,1994:145). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (*policy formation*) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan*outcome* dari kebijakan publik daripada pengggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

[17] *Ibid*, hlm.3.
[18] AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), hlm.3.

Pada pendekatan pertama, pendekatan kuantitatif digunakan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar rasional menurut untung rugi. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan manfaat bersih paling optimal.[19]

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang penulis lakukan termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*) dengan cirri-ciri menggunakan buku-buku, kitab jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi atau bahan-bahan yang terkait dengan objek pembahasan sebagai sumber datanya.[20]

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini besifat *deskriptif-analitik*[21] yaitu penelitian yang menjelaskan data dan memberikan pengertian Konsep pemerintahan SBY dalam dua periode (2004-2009 & 2009-2014).

3. Pendekatan Penelitian

   a. Pendekatan filosofis

   b. Yang dimaksud dengan pendekatan filosofis adalah pendekatan yang lebih menekankan inti, hakikat, atau hikmah di balik objeknya.

---

[19] *Ibid*, hlm.5.
[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.
[21] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.45.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis akan memperoleh data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti:artikel,jurnal,pdf book, internet, buku, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai Konsep pemerintahan SBY dalam dua periode (2004-2009&2009-2014).

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari sumber data baik yang bersifat primer maupun sekunder. Setelah data-data terkumpul maka untuk menganalisa data tersebut, penulis menggunakan beberapa langkah yakni reduksi data, display data serta penyimpulan.[22]

G. Kerangka Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan"atau"*policy"* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan public (*public policy*) dalam literature ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut member penekanan yang berbeda-beda. Perbedaaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar

[22] Mohammad Ali, *Memahami Riset Prilaku dan social,* (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), hlm.414

belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan public tersebut hendak didefinisikan.

Definisi mengenai kebijakan public diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan public dapat didefinisikan sebagai"hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebiajkan public diberikan oleh Thomas R Dye yang mengatakan bahwa"kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan". [23]

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai"serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tesendiri". Kemudian ada juga yang lain, seperti yang diberikan oleh Carl Friedrich. Ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan terhadap kebijakan yang diusulkan yang menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

[23] Budi Winarno.*Kebijakan Publik, teori dan proses.*(Jakarta:Media Pressindo,2007). hlm. 17.

Definisi yang diberikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi yang lebih luas karena kebijakan tidak hanzya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. Selain itu gagasan bahawa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan public yang penting.[24]

Mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Seperti yang dimaknai oleh James Anderson member makna kebijakan sebagai perilaku actor dalam bidang kegiatan tertentu (dalam Wahab, 1997) Pengertian di atas sangat luas dan bias diartikan bermacam-macam, missal, sang "actor" dapat berupa individu atau organisasi;dapat pemerintah maupun non pemerintah.

Demikian pula dengan istilah"kegiatan tertentu" bisa diartikan kegiatan administrative,politis,ekonomis,dan lain-lain. Di samping itu, bentuk kegiatannya pun luasdan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program, dan sebagainya. Dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai actor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor.[25]

Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009-132) menawarkan definisi yang diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan.

[24]*Ibid*, hlm,18.

[25] Solahuddin Kusumanegara, *Model dan actor dalam proses kebijakan public*, (Yogyakarta: Gava Media.2010), hlm.1.

Bahwa kebijakan public adalah sustu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahn tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan.[26]

Menurut Rogene A. Bucholz (1990-29), kebijakan public mengacu kepada apa yang pemerintah secara nyta lakukan.bukan sekedar pernytaan yang diinginkan. Adalah sasaran yang bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah. Definisi ini berfokus pada apa yang dilakukan, sebagai pembeda dari apa yang diinginkan, dan njuga untuk membedakan kebijakan dari keputusan.[27]

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan public menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan public dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. *Pertama,* pendapat ahli yang menyamakan kebijakan public dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan public. *Pandangan kedua* menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagike dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik

[26] Muhlis Madani, *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Grha Ilmu.2011), hlm.18.

[27] *Ibid,* hlm.19.

sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk dalam kubu byang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Bahwa kebijakan public adalah"serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan public terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan public sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.[28]

Kebijakan publik memberikan implikasi:*Pertama,*kebijakan Negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;*kedua,*berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah; *ke tiga,* merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah; *Ke-empat,* bersifat positif dalam artian merupakan beberapa bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah mengenai sesuatu maslah tertentu. Demikian juga dapat bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;*Kelima,* berlandaskan pada perturan perundang-undangan dan bersifat otoritatif.

[28]Budi Winarno, *Kebijakan Publik, teori dan proses,* (Jakarta: Media Pressindo, 2007), hlm.19.

Hakikat suatu kebijakan Negara sebagai tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, akan dapat dipahami dengan baik dengan memerinci ke dalam lima kategori, menurut Hogwood dan Gunn dalam Rakhmat (2009-130),[29] sebagai berikut:

1. Tuntutan Kebijakan (*policy demands*)

   Di dalam sistem politik, proses formulasi suatu kebijakan Negara, merupakan berbagai desakan atau tuntutan dari para aktor pemerintah maupun swasta kepada pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu. Tentunya, desakan ataupun tuntutan itu bervariasi, dalam arti dari yang bersifat umum sampai kepada ususlan untuk mengambil tindakan konkrit tertentu terhadap sesuatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Keputusan Kebijakan (*policy decision*);

   Merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah, dengan maksud untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan Negara.

3. Pernyataan Kebijakan (*policy statement*);

   Merupakan pernyataan resmi atau artikulasi mengenai kebijakan Negara tertentu. Apabila dicermati secara mendalam, pernyataan kebijakan dari seorang pejabat dengan pejabat lainnya. Disini diperlukan adanya koordinasi agar pernyataan kebijakan dimaksud menjadi sinkron. Hal ini dipandang perlu, mengingat masyarakatlah yang terkena dampaknya.

---

[29]Muhlis Madani, *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Grha Ilmu, 2011), hlm.17.

4. Keluaran Kebijakan(*policy outputs*);

Merupakan wujud kebijakan Negara yang paling dapat dilihat dan dirasa karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan Negara.

5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*);

Setelah suatu kebijakan selesai diimplementasikan terdapat hasil akhir kebijakan, yaitu berupa akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupaun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensidari adanya tindakan ataupun tidaka adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu.

Konseptualisasi kebijakan public dengan mengacu pada pendapat David Easton dilukiskan dalam gambar berikut:

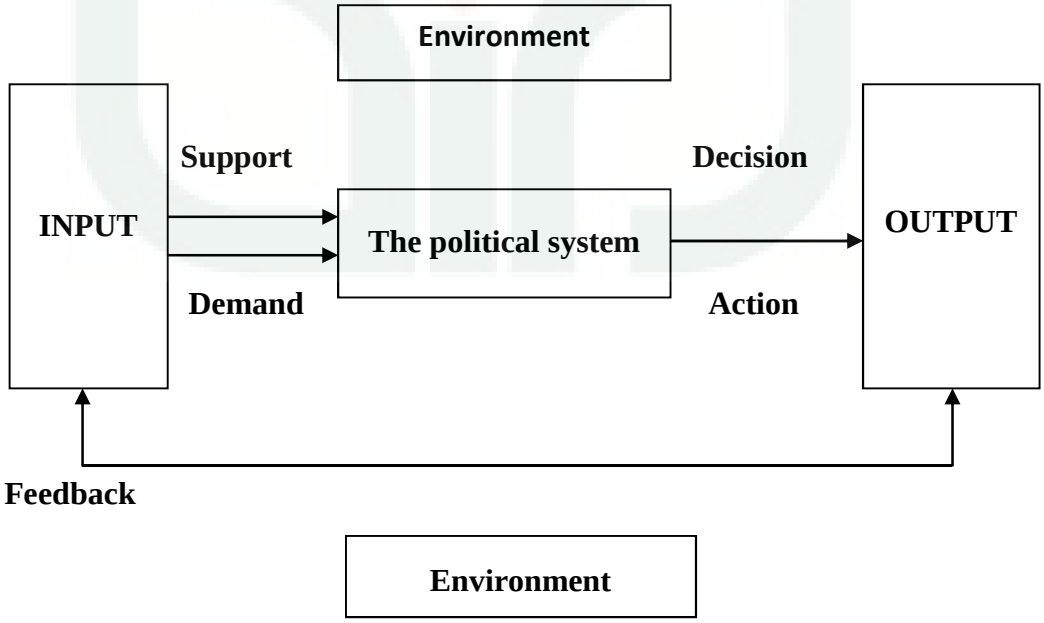

Penjelasan gambar secara implisit maupun eksplisit banyak digunakan para ahli untuk menganalisis berbagai sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik.[30]

Teori sistem yang menggambarkan kebijakan public sebagai output sistem politik. Konsep sistem mengimplikasikan adanya seperangkat institusi dan aktivitas dalam masyarakat yang dapat diidentifikasikan dan fungsinya adalah mentransformasikan tuntutan masyarakat ke dalam kebijakan otoritatatif yang membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Konsep sistem juga mengimplikasikan bahwa elemen-elemen sistem saling berkaitan satu sama lain, dan sistem akan merespon kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungannya, dan memelihara mekanisme yang tertib ini untuk kelangsungan hidupnya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan bersifat sistematik sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dengan pembahasan ini, dibagi menjadi lima yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *Pertama* berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar pembahasan secara global, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

[30] Solahuddin Kusumanegara, *Model dan aktor dalam proses kebijakan public,* (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm.30.

Bab *Kedua* membahas Biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Bab *ketiga* membahas mengenai kebijakan SBY, yang terdiri dari sub bab:*pertama,*aktor dalam pengambilan kebijakan;*kedua,*latar belakang kebijakan;*ketiga,* proses kebijakan.

Bab *keempat* membahas analisis Proses Kebijakan dalam Perspektif politik Islam.

Bab *Kelima,* Kesimpulan dan Saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan RUU Perppu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (UU No. 1 Tahun 2014), tentang peraturan mekanisme Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati secara langsung, muncul dilatar belakangi oleh misi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertema demokrasi.
2. Proses kebijakan Perppu Presiden (RUU UU No.1 Tahun 2014), prosesnya tidak sesuai dengan garis konstitusi, dan prinsip musyawarah di dalam politik Islam.

B. SARAN

1. Dalam mewujudkan kepemimpinan yang demokratis, sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seyogianya, tidak berdiri sebagai dirinya sendiri yang memiliki kecenderungan ambisi politik pribadi.
2. Musyawarah menjadi acuan yang paling dasar bagi segala aktifitas politik, untuk mencairkan suasana, mengurai kesalahpahaman, dan mencari titik temu dari setiap perbedaan.
3. Kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan, sebagaimana al-Qur’an surat As-Shaff mengatakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad, 2011, *Memahami Riset Prilaku dan social,* Bandung: Pustaka Cendekia Utama.

Baguhardono.blogspot.com, *Dualisme kepemimpinan DPR RI*, Diakses pada 20 september2015.

Baranews.com. 6 September 2014, *5 alasan mereka yang menolak Pilkada tidak langsung,* Diakses pada 20 September 2015.

Basrowi dkk, 2012, *Sosiologi Politik*, Bogor:Ghalia Indonesia.

Biografi orang sukses dunia, Blogspot.com:selasa,15 agustus 2013, Diakses pada tanggal 14 september 2015.

Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga.

Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi Research,* Yogyakarta:Andi Offset.

Harian Waspada.com, (Medan:18 Februari 2015), Diakses pada tanggal 17 September 2015.

Harian waspada.com, (Medan:18 Februari 2015), Diakses pada tanggal 9 September 2015.

Harian Waspada.com, (Medan:8 Februari 2015), Diakses pada tanggal 5 September 2015.

http:www.indopos.co.id.2014, Diakses pada 10 september 2015.

Inilah.com (SBY mengeluarkan Perppu. 3 oktober 2014), Diakses pada tanggal 7 september 2015.

Jangan obral Perppu (opini politik Mahfud MD).(Profmahfud.wordpress.com.16 juli 2015), Diakses pada 22 september 2015,

Kembalilah keharibaan Rakyat (Kompas.com:23 September 2014), Diakses pada tanggal 25 September 2015.

Kompasiana.12 oktober 2014, Diakses pada atanggal 7 september 2015.

Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam,* Bandung:Mizan.

Kusumanegara, Solahuddin, 2010, *Model dan Aktor dalam proses Kebijakan Publik,* Yogyakarta: Gava Media.

Madani, Muhlis, 2011, *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Grha Ilmu.

Maridjan, Kacung, *sistem politik Indonesia(konsolidasi demokrasi pasca-orde baru)*, Jakarta Kencana, 2010.

Metronews.com(2 Oktober 2014), Diakses pada tanggal 7 September 2015.

Peneliti Senior CSIS.

Rahman , A fazlur, 2002, *Muhammad Sang Panglima Perang*, Yogyakarta:Tajidu Press.

republika.co.id (2 Oktober 2014), Diakses pada tanggal 7 september 2015.

Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sudarto, 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

sumber:kompas.com(2 okt 2014), Diakses pada 20:35(13/9/15).

Syafei, Inu KencanA, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju: Bandung.

Tempo.co:Sabtu, 12 April 2014, Diakses pada tanggal 5 oktober 2015.

wikipedia.com, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta:Media Pressindo.

www.Kompasiana.com. 23 November 2014, Diakses pada 25 September 2015.

www.tribunnews (2 oktober 2014), Diakses pada tanggal 10 september 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap	:	Muhammad Hanafi Asabarani
2. Nama Panggilan	:	Hanafi
3. Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 1 Desember 1991
4. Alamat Asal	:	Jl. ABRI Masuk Desa. RT.12.RW.02.No.314
5. Alamat Jogja	:	Ambarukmo RT/RW 05/02 Catur Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta
6. Nama Bapak	:	Lukman Hakim
7. Nama Ibu	:	Agustin ERA
8. Warga Negara	:	WNI
9. Setatus Pernikahan	:	Belum Menikah
10. No Telp/Hp	:	085729885013

- PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 1997 – 2003 SD Negeri 27 Palembang
2. Tahun 2003 – 2006 SMP Negeri 45 Palembang
3. Tahun 2006 – 2009 SMK Negeri 2 Yogyakarta
4. Tahun 2009 – 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta